



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan tugas tahun anggaran 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Akhirnya kami berharap Laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lolak, Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
ABDULLAH MOMOGINTA, SH., MSI
NIP. 19670728 198903 1 006



Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP	1
B. Data Umum Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	7
D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	31
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis	54
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	58
C. Indikator Kinerja Utama	59
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	61
1. Pengukuran Kinerja	61
2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran	62
B. Realisasi Anggaran	
1. Anggaran dan realisasi APBD	98
2. Anggaran dan realisasi Per Kegiatan	121

Bab IV	Penutup	
	A. Tinjauan Umum	123
	B. Permasalahan Dan Strategi Pemecahan	130
Lampiran – Lampiran		
Keselarasan Tahun 2025		
Cascading Tahun 2025		
Pohon Kinerja		
SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025		
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025		
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025		
Rencana Aksi Tahun 2025		
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025		
Pengukuran Kinerja Tahun 2025		
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025		
SOP Penyusunan LKIP Tahun 2025		

Bab

1

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah serta Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan LAKIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.1 DATA UMUM ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya di sebut Setda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selain melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten yang masing -masing Asisten membawahi beberapa Bagian dan setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta masing- masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian masing-masing :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - c. Bagian Hukum yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 Bagian masing-masing :
 - a. Bagian Perekonomian yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi masing-masing :
 1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 2. Jabatan Fungsional
 - d. Bagian Sumber Daya Alam yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;

3. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 Bagian masing-masing :

- a. Bagian Organisasi yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi masing-masing :
 1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di pimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi masing-masing :
 1. Subbagian Protokol
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah dengan Status ASN berjumlah 112 orang terdiri dari :

1. Jumlah pegawai menurut jabatan
 - a. Eselon II : 6 Org
 - b. Eselon III : 8 Org
 - c. Eselon IV : 4 Org
 - d. Pejabat Fungsional : 22 Org
 - e. Staf Fungsional : 72 Org
2. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

- a. Laki-Laki : 58 Org
 - b. Perempuan : 54 Org
3. Jumlah pegawai menurut pendidikan
- a. S3 : 1 Org
 - b. S2 : 11 Org
 - c. S1 : 54 Org
 - d. Diploma (D3) : 2 Org
 - e. SMU/SMK : 44 Org
4. Jumlah pegawai menurut Pangkat/golongan ruang
- a. Pembina Utama Madya-IV/d : 0 Org
 - b. Pembina Utama Muda-IV/c : 4 Org
 - c. Pembina Tk.I-IV/b : 4 Org
 - d. Pembina-IV/a : 5 Org
 - e. Penata Tk.I – III/d : 18 Org
 - f. Penata – III/c : 14 Org
 - g. Penata Muda Tk.I – III/b : 22 Org
 - h. Penata Muda – III/a : 21 Org
 - i. Pegatur Tk.I – II/d : 8 Org
 - j. Pengatur – II/c : 13 Org
 - k. Pengatur Muda Tk.I – II/b : 7 Org
 - l. Pengatur Muda – II/a : 0 Org

5. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural/teknis

- | | |
|----------------------|----------|
| a. Diklat Struktural | : 34 Org |
| b. Diklat Fungsional | : - Org |
| c. Diklat Teknis | : - Org |

6. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

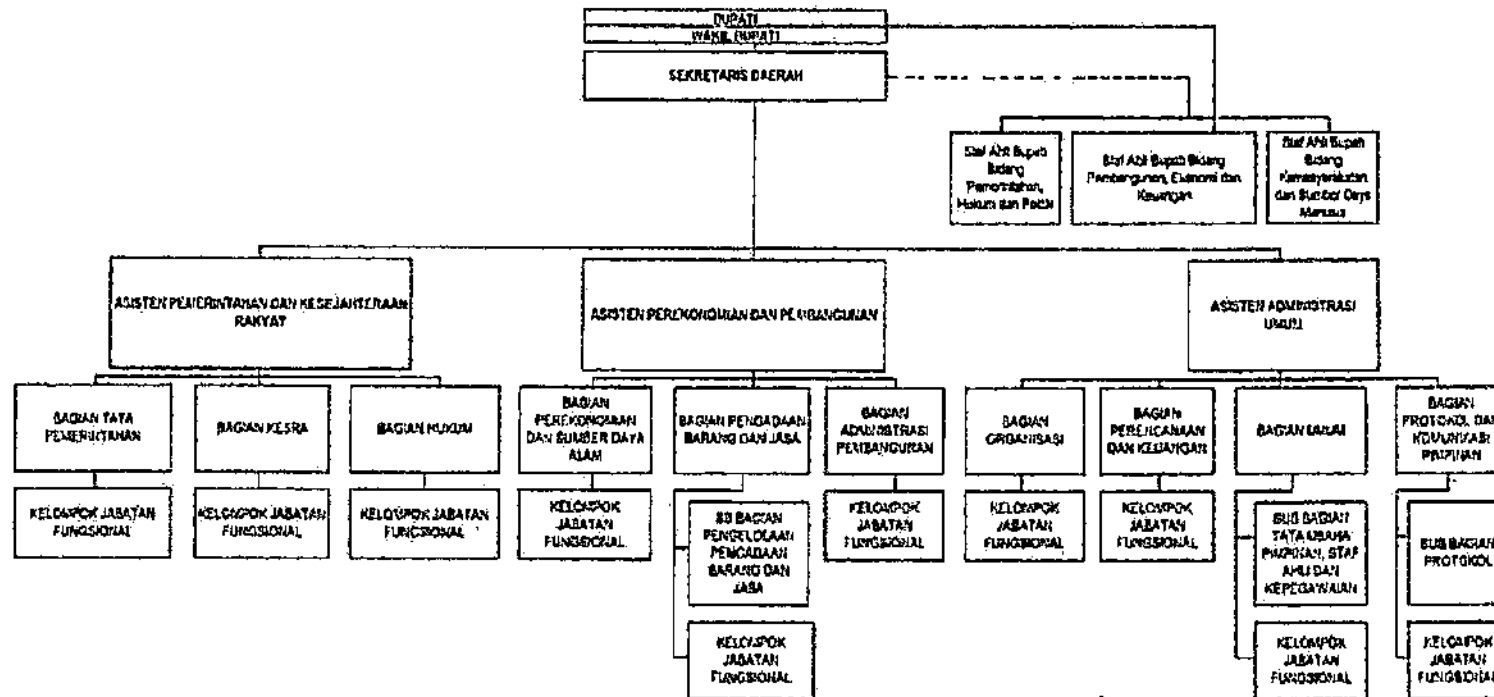
- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Golongan IV | : 9 Org |
| b. Golongan III | : 75 Org |
| c. Golongan II | : 28 Org |
| d. <u>Golongan I</u> | : <u>0 Org</u> |

Total Jumlah ASN : 112 Org

Adapun struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten bolaang mongondow dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



Tabel 1.2.

DAFTAR PANGKAT/GOLONGAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN

STATUS JABATAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW				
1.	ABDULLAH MOKOGINTA,SH,MSi 19670728 198903 1 006	Pembina Utama Muda,IV/c	S2 Magister Sains	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	DEKKER ROMPAS,SE.MM 196812021990101001	Pembina Utama Muda ,IV/c	S2 Magister Manajemen MSDM	Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Bolmong
3.	Dr.HC.RAMLAH,S.E,M.Si 19661005 199403 2 005	Pembina Utama Muda,IV/c	S2 Magister Sains	Asisten Administrasi Umum Sekda Bolmong
4.	DEDDY RUSWANDI Mokodongan,S.Sos.MM 19730422 200212 1 004	Pembina Utama Muda,IV/c	S2 Magister Manajemen	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Ham
5.	YANNI PUDUL S,Kom 19880207 200701 1 003	Pembina Tkt 1,IV/b	S1 Teknik Informatika	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDA
6.	MUHAMAD ARIF,S,IP 198802072007011003	Pembina,IV/a	S1	Kepala Bagian Tata

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

			Politik Pemerintahan /Kebijakan	Pemerintahan Setda
7	EWI NURSIA GONGGALANG,S,Kom 19760705 201102 2 002	Penata Tkt I,III/d	S1 Manajemen Informataikan	Analisis Kebijakan Tata Pemerintahan
8	ANDI MARWAN MANOPPO,S,HUT 19840211 201312 1 001	Penata III/c	S1 Manajemen Kehutanan	Analisis Kebijakan Tata Pemerintahan
9	MARIANI RUMUAT,SE 19840321 201410 2 003	Penata Muda Tkt I ,III/b	SI Akutansi	Analisis Kebijakan Tata Pemerintahan
10	ILSAM 19851104 201102 1 001	Penata Muda, III/a	S1, Ekonomi Manajemen	Staf Bagian Pemerintahan
11	YULMI DILAPANGA 19740729 200701 2 006	Pengatur Tkt II/d	SMA,IPS	Staf Bagian Pemerintahan
12	NOVIYANTI CITRA DEWI SIMBALA 19851105 201410 2 003	Pengatur II/c	SMA ,IPA	Staf Bagian Pemerintahan
13	ARIS MARGA WIYANTO SIDIK SUGEHA 19750305 201312 1 001	Pengatur Muda Tkt I, II/b	SMA ,IPA	Staf Bagian Pemerintahan
14	RAHMAT IRMANSYAH MAKALALAG,SH,MH 198503092009021001	Pembina Tkt I IV/b	S1 Ilmu Hukum	Kepala Bagian Hukum
15	EKO PRAWITNO,SH 19800380 200902 1 001	Penata Tkt I,III/d	S1 Ilmu Hukum	Perancang Peraturan Perundang undangan
16	ADRIAN FISKI ODAY,SH,MH 19910617 201503 1 004	Penata III/c	S2 Ilmu Hukum	Perancang Peraturan

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

				Perundang undangan
17	AFRI ASWARI LASABUDA,SH 19910409 201503 1 002	Penata III/c	S1 Ilmu Hukum	Perancang Peraturan Perundang undangan
18	EGIANTY MONOARFA 19740118 200701 2 005	Penata Muda,III/a	SMA/IPS	Staf Bagian Hukum
19	RANDHIKA ADIPRADANA MANOPPO 19951209 201903 1 002	Penata Muda III/a	S1 Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum
20	ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP,SH 19870423 201903 1 006	Penata Muda Tkt I,III/d	S2 Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum
21	PERAWATI EFENDI 19831115 201001 2 008	Pengatur II/c	SMA /IPS	Staf Bagian Hukum
22	FIRMANSYAH ABDUL,SH 19900414 202203 1 003	Penata Muda III/a	S1 Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum
23	ANGGA RIZKI SAPUTRASH 19961113 202203 1 007	Penata Muda III/a	S1 Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum
24	RIFAL MOKODOMPIT,SH 198505252009021001	Penata Tkt I III/d	S1 Ilmu Hukum	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
25	MEITY DAMOPOLII,SH 19800713 200902 2 002	Penata Tkt I,III/D	S1 Ilmu Hukum	Analisis Kebijakan Bagian Administasi Pembangunan
26	RAHMAYANTI MOKOAGOW,SE 19800314 200701 2 010	Penata Tkt I,III/D	S1 Ekonomi Manajemen	Analisis Kebijakan Bagian Administasi Pembangunan

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

27	FADLY MOKODONGAN,SE 19790114 200604 1 006	Penata Tkt I,III/D	S1 Ekonomi Manajemen	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
28	HARFATY OLIVIA PALAKUM,SE 19750917 200801 2 012	Penata Muda III/a	S1 Ekonomi Manajemen	Staf Bagian Administrasi Pembangunan
29	EVA MARSITHA GONIBALA,AM,AK 19791216 201001 2 003	Penata Muda III/a	D/III Ekonomi	Staf Bagian Administrasi Pembangunan
30	RISVIAN MARIAY 19800227 201312 1 001	Pengatur Muda Tkt I,II/b	SMA /IPA	Staf Bagian Administrasi Pembangunan
31	KARMILA PAPUTUNGAN,SIP 19800221 201410 2 001	Penata III/c	SI Ilmu Politik	Staf Bagian Administrasi Pembangunan
32	SUTARTI BAATH 19770810 201001 2 004	Pengatur Tkt I,II/d	SMA /IPS	Staf Bagian Administrasi Pembangunan
33	DEDY MODEONG,ST	Pembina IV/a	DIPLOMA	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
34	NINI SUGEHA,SH 19681215 200701 1 023	Penata Tkt I,III/d	S1 Ilmu Hukum	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa
35	HARIANTO TAWIL,SE 19861102 200604 1 005	Penata Tkt I,III/d	S1 Ekonomi Manajemen	JF PPBJ Ahli Muda
36	YANSEN RAJUSOLINTOHA KOBANDAHA,SE 19780613 199803 1 006	Penata Tkt I,III/d	S1 Ekonomi Manajemen	Analisis Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

37	FANDY KOLOPITA,SE 19860124 201312 1 001	Penata Muda Tkt I,III/b	S1 Manmajemen	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
38	SAJID LAILU 19750602 200009 1 001	Pengatur Muda Tkt I,II/b	SMA/IPS	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
39	HENDI KOLINTAMA 19800720 201410 1 002	Pengatur Muda Tkt I,II/b	SMA	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
40	RUDY RACHMANTO,S,ST 19680315 200003 1 006	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Teknik Sipil	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
41	JAMRAN BAMBELA 19720701 199703 1 010	Penata Muda Tkt I,III/b	SMK Pembangunan	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
42	INDAH PUSPITA POTABUGA,SE 19860411 201001 2 009	Penata Muda Tkt I,III/b	SI Ekonomi Manajemen	JF PPBJ Ahli Muda
43	CHRISTIAN ALEXANDER STIYO KUMAYAS,S,IP 19840913 201410 1 001	Panata Muda III/a	SI ILmu Pemerintahan	JF PPBJ Ahli Muda
44	MAYKEL STEFI WOWOR 19810518 201312 1 001	Pengatur II/c	SMA /IPS	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
45	JENA GAIB 19840304 201001 2 001	Pengatur Muda Tkt I,II/b	SMK/Akutansi	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
46	MALPIN DAKO,S.AP,M.AP 197802282001031001	Penata Tkt I,III/d	S1 Ekonomi	Bagian Kesejahteraan Rakyat

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

47	HASMA SUGEHA,SE	Penata Tkt I,III/d	S-1 Ekonomi	Analisis Kebijakan Kesejahteraan
48	REZA FEBRIAN GONIBALA SIP,MAP 19880210 200701 1 002	Penata Tkt I,III/d	S2 Pemerintahan	Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
49	WINDARI DAMOPOLII,SE 19831204 200902 2 001	Penata Tkt I,III/d	S1 Manajemen	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
50	NENTIANA BOLOTA,SIP 19840215 201410 2 001	Penata Muda III/a	S1 Pemerintahan	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
51	ELMI TOLOY,S,IP 19851116 201410 2 001	Penata Muda III/a	S1 Pemerintahan	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
52	MASDI DAIMASI,SI,Sos 19670313 200902 1 001	Penata Muda III/a	S1 Komunikasi	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
53	WAHYUMI LINANGSI MAMONTO,SE 19860319 201001 2 004	Penata Tkt I, III/b	S1 Manajemen	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
54	EVENDY SUGEHA 19700416 201410 1 001	Pengatur Muda Tkt I,II/b	SMA/IPS	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
55	WINDA PAPUTUNGAN,SE 19731031 200701 2 006	Penata III/c	S1Manajemen	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
56	YULINI DAMOPOLII 19681010 201312 2 001	Pengatur II/c	SMA /IPS	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

57	SUTRISNO NOYA 19820518 201410 1 001	Pengatur II/c	SMA /IPS	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
58	JENLI MONGILONG, S,Kom 19770622 200501 1 008	Pembina Tkt I,IV/b	S1 Teknik Informatika	Kepala Bagian Organisasi
59	HENNY KASEUNAUNG,SE,MM 19820830 2000012 2 002	Pembina IV/a	S2 Manajemen SDA	Analisis kebijakan kelembagaan dan anjab
60	FERDI MOKOGINTA,SE 19850731 201102 2 002	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Akutansi	Analisis kebijakan kelembagaan dan anjab
61	MEYKE NOVA LONDOK,SIP 19760523 201001 2 003	Penata Tkt I, III/b	S1 Ilmu Pemerintahan	Staf pada Bagian Organisasi
62	WIWIK SURIANAI SUID ,SIP 19850406 201401 1 001	Penata muda III/a	SI Ilmu Pemerintahan	Staf pada Bagian Organisasi
63	MOH HENDRO DAUN,S,ST 19940212 201903 1 007	Penata Muda III/a	D,IV, Teknik Informatika	Staf pada Bagian Organisasi
64	FEIKO A R MAGENTA 19700217 1990101 002	II/b	DIII Ilmu Pemerintahan	Staf pada Bagian Organisasi
65	STEVAN F TANDAJU,SE 197409051998031006	Pembina Tkt I IV/b	S-1 Ekonomi Manajemen	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan
66	SRIYOANINGSI MAKALALAG,SE 19790928 199903 2 004	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Ekonomi Manajemen	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan
67	ENOWATI MOKOGINTA ,SE 19750215 200012 2 001	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Manajemen	Analisis kebijakan Perencanaan dan Keuangan
68	MEYLIANA CITRA DEWI LIMBANADI SE 19790127 201102 2 001	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Manajemen Keuangan	Analisis kebijakan Perencanaan dan Keuangan

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

69	SRI YUNI GINOGA,SH 19810627 200902 2 001	Penata III/c	S1 Ilmu Hukum	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
70	HERMINI PASI 19680607 198909 2 002	Penata Tkt I, III/b	SMA/IPS	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
71	GIA L KOLINTAMA ,SE 19770507 201412 2 001	Penata Tkt I, III/b	S1 Ekonomi Manajemen	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
72	MOHAMMAD NUR ALAMSYAH,A.Md 198303042015031003	Penata Muda III/a	D-III Akuntansi	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
73	FATMA ENINA MOKODOMPIT 197010302007012012	Penata Muda III/a	SMA	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
74	AGUS SALIM PAPUTUNGAN 19820809 200701 1 002	Pengatur Muda Tkt II/d	SMK Sekretaris	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
75	KUSMAN GOBEL 19730404 200701 2 016	Pengatur II/c	SMA/IPS	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
76	MOH MAULANA BAYU MOHA,SE,MM 19891912 201102 1 001	Pembina IV/a	S2 ILMU EKONOMI	Kepala Bagian perekonomianan dan sumber daya alam
77	ERWIN RICHMAD CHIRUDIN ,SH 19770810 201312 1 001	Penata III/c	S1 Ilmu Hukum	Analisis Kebijakan Bagian perekonomianan dan sumber daya alam

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

78	RICKY AFANDI TURANG,SE 19841216 200902 1 001	Penata III/c	S1 Ekonomi Manajemen	Analisis Kebijakan Bagian perekonomian dan sumber daya alam
79	APRIAN PRATAMA,SIP 19930427 201609 1 001	Penata III/c	S1 Kebijakan Pemerintahan	Analisis Kebijakan bagian perekonomian dan sumber daya alam
80	BUDI ASNAWI PATILIMA,SE 19790703 200801 1 012	Penata muda Tkt I,III/d	S1 Ekonomi	Staf Bagian SDA
81	HISMA POTABUGA 19801105 200012 1 002	Pengatur Muda Tkt I, II/d	SMA/IPS	Staf Bagian SDA
82	Hj.UQSI S MOKODONGAN 19861004 201401 1 001	Pengatur , II/c	SMA /IPS	Staf Bagian SDA
83	VICKY ZULFIKAR MOKOGINTA 19861004 201401 1 002	Pengatur II/c	SMK Akuntansi	Staf Bagian SDA
84	REZA ADI SUCIPTO DAMOPOLII,S.STP,M.Tr.IP	Pembina ,IV/a	S2 Pemerintahan	Kepala Bagian Umum
85	MEISKE ELVIRA PALAKUM,SE 19770126 201412 2 001	Penata		
86	FAUZI ,SE 19770907 200003 1 004	Penata III/c	S1 Ekonomi	Analisis Kebijakan Bagian Umum
87	IRPAN PAPUTUNGAN ,S,Pd 19841213 200902 1 004	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Pendidikan Sejarah	Staf Bagian Umum
88	RAHMAWATI TOWOLIU 19830613 200501 2 005	Penata Muda III/a	SMA /IPS	Staf Bagian Umum
89	DINDA PARMAWATI,SE 19830315 201102 2 001	Penata III/c	S1	Staf Bagian Umum

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

			Ekonomi Manajemen	
90	VINNY CHRISTIANA PAPUTUNGAN 19771107 200701 2 007	PENATA MUDA III/a	SMA /IPS	Staf Bagian Umum
91	SUANDI LASABUDA 19800407 200801 1 021	Pengatur Muda Tkt I,II/d	SMK/MESIN	Staf Bagian Umum
92	MASKAM BANGE 19820407 200801 1 002	Pengatur Muda Tkt I,II/d	SMA /IPS	Staf Bagian Umum
93	SITI WIDIA ALEM 19810716 200902 2 002	Pengatur Muda Tkt I,II/d	SMA/IPA	Staf Bagian Umum
94	MOCHTAR TULALO 19760303 200012 1 002	Pengatur II/c	SMA	Staf Bagian Umum
95	VITTY SANGGILALUNG 19840812 201001 2 006	Pengatur II/c	SMK Sekretaris	Staf Bagian Umum
96	MEITY SUSAN NOVITA GAIB 19770508 201410 2 001	Pengatur ,II/c	SMA ILMU ILMU FISIK	Staf Bagian Umum
97	RAMLI ANIS 19830505 201312 1 001	Pengatur muda ,II/b	SMA	Staf Bagian Umum
98	MOKHAMAD SINYO MOKOGINTA 198102122008011019	Pengatur Tkt I II/d	SEKOLAH PENYULUH PERTANIAN(SPP)	Staf Bagian Umum
99	I DEWA AGUNG GEDE KRISNA WAISAKA,S.Tr.IP 20010502 202208 1 001	Penata Muda III/a	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	Staf Bagian Umum
100	LASIYA SUTANTO MOKOGINTA,SE 19830909 200212 2 002	Penata Muda Tingkat I III/b	S-1 Manajemen Perkantoran	Staf Bagian Umum

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

101	HARRY JUNAIDY MOKA,S.IP 198801062010011001	Pembina ,IV/a	S1 Ilmu Pemerintahan Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
102	ASMIRIN MOKODONGAN,S,Sos 19700228 200702 2 017	Penata Muda Tkt I,III/d	S1 Jurnalis	Kasubag Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
103	MAULIDYA M. A. SUPREDJO,AM,AK 19700517 200003 2 004	Penata ,III/c	D IV Akutansi	Analisis Protokol dan komunikasi pimpinan
104	RIFIAN BACHTIAR AMPARODO,S,Kom 19880102 202008 1 001	Penata Muda III/a	S1 Teknik Informatika	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
105	RAHMAWATI,S,Sos 19700228 200701 2 017	Penata III/c	S1 Teknik Informatika	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
106	RATNA TUNGKAGI,S,SIP 19830111 201412 1 001	Penata Muda III/a	S1 Ilmu Pemerintahan	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
107	IFAN PURNAWAN 19800108 201401 1 001	Pengatur II/c	SMA /IPA	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
108	PRAMUDYA ARIESTIYAN BALUNTU,S,STP 19980327 202008 1 001	Penata Muda III/a	D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

109	I DEWA MADE WIRATMA,S.Tr.IP 200105052022081001	Penata Muda III/a	D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
110	ROSIANA DEWANTARI LUTURMASSE,S,STP 19970502 201808 2 001	Penata Muda ,III/a	D-IV Politik Pemerintahan	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
111	WANTI HAPSARI MOKOGINTA 198607072007012001	Penata Muda III/a	SMK Sekretaris	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tenaga Honorer/Jasa Administrasi terdiri dari 36 Orang. Terdiri dari sesuai tabel :

Tabel 1.3

DAFTAR HONORER / JASA ADMINISTRASI TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LOWDI MOKODOMPIT	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
2	NEKA LII	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
3	SRI MULIATI BONDE	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
4	WILLIYASANDI POPITOD	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
5	RINNY SUID	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
6	SRIASTUTI POTABUGA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
7	CINDRA MOKOAGOW	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
8	VITA SANGGILALUNG	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
9	MAKMUR MOKOGINTA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
10	YOLA ANEKE TAMBAYONG	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
11	ALFIANUS F.PAPISING	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
12	DEWI SARTIKA MAMONTO	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
13	SRI YAYA SANDRA DEWI PALAKUM	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
14	DEYSI MOKODOMPIT	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
15	ERWIN MADAS	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
16	WIBOWO POTABUGA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
17	SITTI HADIJAH HASU	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
18	LIDIA PAPUTUNGAN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
19	OSONG MOKODOMPIT	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
20	EFILIN MOKOGINTA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

21	JASMA MOKODONGAN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
22	RISNAWATI TJARSADIWIRJO	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
23	DIANY MOKODONGAN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
24	ININGSARI MOKOGINTA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
25	RUSTAM EFFENDI DJAMAN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
26	SUDARTI MANANGIN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
27	YENTI SARTIKA POBELA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
28	DONAL YAKOB	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
29	LELY MOKOGINTA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
30	IKA PAPUTUNGAN	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
31	YIYIN POBELA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
32	DWI PUJI RAHAYU, SE	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
33	FADILA DJOLA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
34	NITA PURNAMASARI MAKALUNSENGE	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer
35	SRIWAHYUNI MONOARFA	Tenaga Administrasi	Tenaga Honorer

b. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah tersedia pada tahun 2025 adalah :

Tabel 1.4**DAFTAR INVENTARIS TAHUN 2025****SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NO	JENIS BARANG/ BARANG	NAMA	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
					B	K B	RB	
A	Alat-alat angkutan							
1	Kendaraan Roda Empat		30 Unit	Tahun 2007 s.d Tahun 2022	29	1	-	30 Unit
2	Kendaraan Roda Dua		20 Unit	Tahun 2006 s.d Tahun 2016	19	-	1	20 Unit
B	Alat Komputer							
1	Laptop		14 Unit	Tahun 2017 s.d Tahun 2020	14	-	-	14 unit
2	Notebook		24 Unit	Tahun 2008 s.d Tahun 2022	23	-	1	24 unit
3	Peralatan jaringan Komputer		1 Set	Tahun 2019	1	-	-	1 Set
4	Peralatan jaringan lain-lain		1 set	Tahun 2013	1	-	-	1 set

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

5	Server	2 Set	Tahun 2020 s.d Tahun 2022	2	-	-	2 Set
6	Wireless	1 Set	Tahun 2017	1	-	-	1 Set
7	Router	2 unit	Tahun 2015 s.d Tahun 2021	2	-	-	2 Unit
8	Hard Disk	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
9	Tp Link Multi / MR 3420	3 unit	Tahun 2017	3	-	-	3 Unit
10	Lite Bean M5	2 unit	Tahun 2017	2	-	-	2 Unit
11	PC,Unit	10 unit	Tahun 2011 s.d 2022	10	-	-	10 Unit
12	P.C Unit	21 unit	Tahun 2011 s.d 2018	21	-	-	21 unit
13	PC.Unit	3 Unit	Tahun 2022	3	-	-	3 Unit
14	PC All In one	6 Unit	Tahun 2021	6	-	-	6 Unit
15	Komputer PC	3 Unit	Tahun 2019	3	-	-	3 Unit
16	Printer	38 Unit	Tahun 2018 s.d 2022	38	-	-	38 Unit
17	Acces Point	1 unit	Tahun 2020	1	-	-	1 Unit
18	Microtik	1 unit	Tahun 2021	1	-	-	1 Unit
19	Power Beam Ubiquiti	1 unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
20	Peralatan Jaringan Internet	1 set	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
C	Alat Studio						
1	Proyektor + Attachment	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
2	LCD Proyektor + Screen	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
3	LCD Proyektor	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
4	Monitor	2 Unit	Tahun 2016 s.d 2017	2	-	-	2 Unit
5	Amplifier	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

6	Mixer	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit
7	Organ/Electone	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit
8	Peralatan studio Visual Lain-lain	18 Unit	Tahun 2011 s.d 2018	18	-	-	18 Unit
9	Loudspeaker	7 unit	Tahun 2017	7	-	-	1 Unit
10	Speaker Active	2 unit	Tahun 2019	2	-	-	2 Unit
11	Speaker	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
12	Sound System	1 Unit	Tahun 2014	1	-	-	1 Unit
13	Microphone	4 Unit	Tahun 2017 s.d Tahun 2019	4	-	-	4 Unit
14	Microphone/Wireless Mic	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit
15	Lms	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
16	Alat Studio Audio	9 Unit	Tahun 2022	9	-	-	9 Unit
17	Tiang Mic	2 unit	Tahun 2019	2	-	-	2 Unit
18	Bracket	2 Unit	Tahun 2019 s.d Tahun 2021	2	-	-	2 Unit
19	Speaker sirene (TOA) + Accesoris	1 Set	Tahun 2019	1	-	-	1 Set
20	Lighatbar Led	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
21	Lampu Strobo Grill	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
22	Hardkase	2 unit	Tahun 2019	2	-	-	2 Unit
D	Pengadaan Alat Dapur						
1	Mesin Cuci	1 Unit	Tahun 2022	1	-	-	1 Unit
2	Teko Listrik	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
3	Freezer	3 Unit	Tahun 2017 s.d 2022	3	-	-	3 Unit
4	Frezer	1 Unit	Tahun 2022	1	-	-	1 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

5	Dispenser	13 unit	Tahun 2011 s.d 2022	13	-	-	13 Unit
6	Kulkas	2 unit	Tahun 2022	1	-	-	2 Unit
7	Lemari Es	4 unit	Tahun 2017 s.d 2018				4 Unit
8	Telephone (PABX) Kitchen Set	1 Set	Tahun 2017				1 Set
9	Meja Makan	5 unit	Tahun 2016 s.d 2017				5 Unit
E	Pengadaan Alat Kantor	1 Set	Tahun 2011				1 Set
1	Band Kas	1 Unit	Tahun 2019				1 Unit
2	Genset Disel	1 Unit	Tahun 2021				1 Unit
3	Instrument Kabinet	1 Unit	Tahun 2015				1 Unit
4							
5	Facsimile	3 unit	Tahun 2014 s.d 2018	3	-	-	3 Unit
6	Scanner	5 unit	Tahun 2019 s.d 2021	5	-	-	5 Unit
7	Tensi Meter	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
8	HB Meter	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
9	Dressing Forceps	2 Unit	Tahun 2015	2	-	-	2 Unit
10	Kald Tiga Gantungan Dacin	2 Unit	Tahun 2015	2	-	-	2 Unit
11	Waskom	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
12	Korem Tang	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
13	Spygmomanometer	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
14	Timbangan	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
15	Nebulizer	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
16	Tabung Oksigen	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
17	ALat Kedokteran Umum Lain Lain	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

18	Lampu UV	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
19	Sterilisator	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
20	Suction Pump	1 Unit	Tahun 2015	1	-	-	1 Unit
21	Camera + Attachment	3 Unit	Tahun 2013 s.d Tahun 2018				3 Unit
22	Camera Video	1 Unit	Tahun 2017				1 Unit
23	Camera Atterbang	6 Unit	Tahun 2018	6	-	-	6 Unit
24	Camera	4 Unit	Tahun 2021	4	-	-	4 Unit
25	Alat Keamanan Lain-lain	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
26	Peralatan Antena Penerima VHF Lain-lain	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
27	Mesin Paras	4 Unit	Tahun 2018	4	-	-	4 Unit
28	Vacum Cleaner	1 Unit	Tahun 2021	1	-	-	1 Unit
29	Alat Rumah Tangga Lain- lain	4 buah	Tahun 2017 s.d 2018	4	-	-	4 buah
30	Exhause Fan	8 Unit	Tahun 2012 s.d 2017	8	-	-	8 Unit
31	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	6 Unit	Tahun 2011 s.d 2016	6	-	-	6 Unit
32	Rak Besi/Metal	2 Unit	Tahun 2012 s.d 2014	2	-	-	2 Unit
33	Rak Besi	2 Unit	Tahun 2019	2	-	-	2 Unit
34	Unintemuptible Power Supply (UPS)	12 Unit	Tahun 2017 s.d 2020	12	-	-	12 Unit
35	UPS	2 Unit	Tahun 2019 s.d 2021	2	-	-	2 Unit
36	Mesin Penghalus	3 Unit	Tahun 2011	3	-	-	3 Unit
37	Mesin Proses Lain-lain	1 Unit	Tahun 2014	1	-	-	1 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

38	Televisi	11 Unit	Tahun 2005 s.d 2017	11	-	-	11 Unit
39	Televisi Led	5 Unit	Tahun 2019 s.d 2022	5	-	-	5 Unit
40	AC Unit	39 Unit	Tahun 2011 s.d 2022	39	-	-	39 Unit
41	AC Standing	1 Unit	Tahun 2022	1	-	-	1 Unit
42	Air Conditioning	2 Unit	Tahun 2022	2	-	-	2 Unit
43	Air Conditioning Unit	13 Unit	Tahun 2014	13	-	-	13 Unit
44	AC Split	11 Unit	Tahun 2015 s.d 2018	11	-	-	11 Unit
45	AC (Air Conditioner)	5 Unit	Tahun 2019	5	-	-	5 Unit
46	Alat Pemadam Kebakaran	3 Unit	Tahun 2011	3	-	-	3 Unit
47	Tabung Apar	3 Unit	Tahun 2020	3	-	-	3 Unit
48	Handy Talky	5 Unit	Tahun 2007 s.d 2014	5	-	-	5 Unit
49	Handy Talkie	6 Unit	Tahun 2020	6	-	-	Unit
50	Kipas Angin	5 Unit	Tahun 2001 s.d 2018	5	-	-	5 Unit
51	Rambu Lalulintas	12 buah	Tahun 2019	12	-	-	12 buah
52	Mimbar/Podium	2 Unit	Tahun 2014 s.d 2018	2	-	-	2 Unit
53	Mimbar	1 Unit	Tahun 2020	1	-	-	1 Unit
54	Tangga Lipat	2 Unit	Tahun 2022	2	-	-	2 Unit
55	Tangga Sambung	2 Unit	Tahun 2021	2	-	-	2 Unit
56	Gantungan Baju	4 buah	Tahun 2019	4	-	-	4 buah
57	Alat Hiasan	6 Unit	Tahun 2017	6	-	-	6 Unit
58	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	8 Unit	Tahun 2014 s.d 2017	8	-	-	8 Unit
59	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	3 Unit	Tahun 2016 s.d 2018	3	-	-	3 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

60	Kotak Dudukan Pot Bunga	18 Buah	Tahun 2018	18	-	-	18 buah
61	Rak Kayu	11 Unit	Tahun 2009 s.d 2015	11	-	-	11 Unit
62	Sofa	21 Unit	Tahun 2011 s.d 2022	21	-	-	21 Unit
63	Filling Besi/Metal	23 Unit	Tahun 2007 s.d 2015	23	-	-	23 Unit
64	Filling Kayu	1 Unit	Tahun 2009	1	-	-	1 Unit
65	Lemari kayu	14 Unit	Tahun 1996 s.d 2018	14	-	-	14 Unit
66	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11 Unit	Tahun 2013 s.d 2018	11	-	-	11 Unit
67	Lemari Penyimpanan	3 Unit	Tahun 2015	3	-	-	3 Unit
68	Lemari Kaca	3 Unit	Tahun 2015 s.d 2016	3	-	-	3 Unit
69	Lemari Makan	9 Unit	Tahun 2012 s.d 2017	9	-	-	9 Unit
70	Lemari besi	18 Unit	Tahun 2011 s.d 2019	18	-	-	18 Unit
71	Lemari Arsip	13 Unit	Tahun 2020 s.d Tahun 2022	13	-	-	13 Unit
72	Lemari Filling Cabinet	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
73	Lemari	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
74	Meja 1/2 Biro	28 Unit	Tahun 1999 s.d Tahun 2022	28	-	-	28 Unit
75	Meja Kerja 1/2 Biro	4 Unit	Tahun 2022	4	-	-	4 Unit
76	Meja Komputer	14 Unit	Tahun 2006 s.d Tahun 2020	14	-	-	14 Unit

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

77	Meja Kerja	88 unit	Tahun 2001 s.d Tahun 2021	88	-	-	88 Unit
78	Meja Kayu/Rotan	3 Unit	Tahun 2008 s.d Tahun 2018	3	-	-	3 Unit
79	Meja Rapat	19 Unit	Tahun 2013 s.d Tahun 2021	19	-	-	19 Unit
80	Meja Rapat Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit
81	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
82	Meja Upacara	2 Unit	Tahun 2018	2	-	-	2 Unit
83	Meja	1 Unit	Tahun 2020	1	-	-	1 Unit
84	Meja Kerja 1 Biro	1 Unit	Tahun 2021	1	-	-	1 Unit
85	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 Unit	Tahun 2018	1	-	-	1 Unit
86	Meja Kayu	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
87	Meja Reception	1 Unit	Tahun 2019	1	-	-	1 Unit
88	Kursi Besi/Metal	185 Unit	Tahun 2006 s.d 2018	185	-	-	185 Unit
89	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	20 Unit	Tahun 2007 s.d 2015	20	-	-	20 Unit
90	Kursi Tamu	22 Unit	Tahun 2005 s.d 2021	22	-	-	22 Unit
91	Kursi Lipat	117 Unit	Tahun 2010 s.d 2011	117	-	-	117 Unit

LKJIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

92	Kursi Putar	5 Unit	Tahun 2001 s.d 2011	5	-	-	5 Unit
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Tahun 2013	4	-	-	4 Unit
94	Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1 Unit	Tahun 2017	1	-	-	1 Unit
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Tahun 2017 s.d 2018	2	-	-	2 Unit
96	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1 Unit	2018	1	-	-	1 Unit
97	Kursi Rapat	2 Unit	2018	2	-	-	2 Unit
98	Kursi Kerja sandaran Sedang	8 Unit	2020	8	-	-	8 Unit
99	Kursi Kerja sandaran Tinggi	3 Unit	2020	3	-	-	3 Unit
100	Kursi Kerja	2 Unit	Tahun 2019 s.d 2020	2	-	-	2 Unit
101	Kursi Vernekel	35 Unit	2021	35	-	-	35 Unit
102	Kursi Kerja Eselon III	1 Unit	2021	1	-	-	1 Unit
103	Kursi kerja eselon IV	3 Unit	2021	3	-	-	3 Unit
104	Kursi Direksi	6 Unit	2022	6	-	-	6 Unit
105	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	2018	1	-	-	1 Unit
106	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2 Unit	Tahun 2017 s.d 2018	2	-	-	2 Unit
Jumlah				1245	1	2	

Keterangan :

B : Baik

KB  : Kurang Baik

RB  : Rusak Berat

1.2 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW.

A. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu faktor internal dan factor eksternal.

Permasalahan dari Faktor Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Data yang belum efektif dan efisien yang mengakibatkan pelaksanaan tugas yang sering terhambat;
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap tugas dan fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur;
4. Penataan organisasi yang belum optimal sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
5. Pengarsipan berkas secara aplikasi yang belum maksimal dan terbatasnya ruang penyimpanan arsip;
6. Masih lemahnya pemahaman ASN terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kurangnya anggaran yang menghambat pelaksanaan tugas.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah adalah :

1. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral pemerintah pusat sehingga berdampak pada pemerintah daerah;
2. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda;
3. Konsultasi dan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat perlu di tingkatkan (masih lemah).

B. ISU STRATEGIS

Sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif serta menjalankan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Maka sudah selayaknya dalam pelaksanaan pembangunan kedepan lebih meningkatkan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat Daerah selaku organisasi harus melakukan analisa terkait penentuan isu-isu strategis untuk dijadikan fondasi dalam perencanaan pembangunan. Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan penyusunan renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Karena analisis yang tepat mengenai evaluasi permasalahan tahun-tahun sebelumnya diharapkan akan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan dimasa yang akan datang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yakni :

a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 24 Dinas, 3 Badan dan 15 Kecamatan yang diatur berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebijakan daerah sebagai landasan hukum atau payung hukum dalam pelaksanaan tugas dimaksud setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga ASN merasa aman dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas ini dibutuhkan peningkatan konsultasi dan koordinasi baik antar SKPD, antar povinsi maupun Pemerintah

pusat, perlu adanya bimbingan teknis terkait dengan penyusunan kebijakan daerah, pengadaan sarana dan prasarana, sosialisasi peraturan perundang-undangan.

b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Tipe A Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pasal 3 huruf (a) yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada Peraturan Daerah ini, tipe A adalah Perangkat Daerah untuk mewartakan pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar. Kinerja Sekretariat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang terus menerus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 55 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni *Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah*. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Pada pasal 17 Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara.

Secara teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Aturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional’.

- a. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang sediakan dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima , pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

- b. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas *penggunaan anggaran*. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Reviu adalah Penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah membantu penyelenggaraan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow setiap tahunnya menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun nilai LAKIP yang diperoleh sampai dengan tahun 2020 belum memenuhi target yang diharapkan, dimana nilai LAKIP hanya 58,42 atau predikat CC hal ini di sebabkan karena :

1. Pada perencanaan kinerja daerah masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis yang bersifat kegiatan/output, belum merumuskan kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa yang dilakukan tidak selalu memberi manfaat yang diinginkan bagi masyarakat;
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan, dan cukup untuk dijadikan sebagai alat ukur dari kinerja daerah, yang mengakibatkan ukuran dari keberhasilan pencapaian kinerja tidak dapat diyakini keandalannya;
3. Penjenjangan (cascading) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Pada beberapa Perangkat (PD) masih belum komprehenship, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya dalam mendukung tercapainya sasaran strategis pada unit organisasi diatasnya. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan dibawah tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level diatasnya;
4. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan dengan tujuan/sasaran strategis yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas, dalam penggunaan anggaran daerah;

5. Dokumen perencanaan belum seluruhnya terdapat rencana aksi yang merupakan penjabaran secara rinci dari program dan kegiatan serta anggaran yang akan digunakan. Hal tersebut mengakibatkan mekanisme pemantauan terhadap target kinerja belum berjalan secara optimal, sehingga informasi yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengawal pencapaian kinerja daerah;
6. Pengungkapan informasi pada laporan kinerja belum memadai, sebagian besar belum menggambarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja saat ini. Laporan kinerja hanya sebatas menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyajikan analisis atas efektivitas dan efisiensi sumber daya secara mendalam. Hal tersebut mengakibatkan laporan kinerja belum mampu dijadikan rujukan/sumber dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya;
7. Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan bagi setiap PD, dikarenakan evaluasi yang dilakukan belum mendorong perbaikan kualitas penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja PD secara berkelanjutan;
8. Rasa kepemilikan (Ownership) dan pemahaman terhadap kinerja oleh kepala PD masih sangat minim, sehingga komitmen untuk mengawal pencapaian kinerja melalui strategi yang tepat menjadi tidak optimal.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 62,72 atau predikat B. Ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana dari hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), namun beberapa hal yang menjadi catatan yakni :

1. Tingkat pemahaman akuntabilitas kinerja disetiap Perangkat Daerah (PD) masih belum merata, hal ini dapat terlihat dari adanya pimpinan PD belum memahami kinerja dan indicator kinerja yang akan dicapai. Selain itu, tingkat keterlibatan Kepala PD masih perlu ditingkatkan terutama pada saat perencanaan kinerja serta monitoring pencapaian kinerja;
2. Perencanaan kinerja pada tingkat pemda maupun tingkat PD belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/outcome, indicator kinerja yang belum sepenuhnya SMART dan belum sepenuhnya terjadi keterpaduan perencanaan kinerja yang dimiliki. Sehingga keberhasilan pencapaian kinerja belum sepenuhnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
3. Penjenjangan (Cascading) kinerja dilakukan lebih kepada upaya membagi tugas sesuai dengan struktur yang suda ada, sehingga tida ada keterkaitan kinerja antar level jabatan pada PD. Selain itu, penjenjangan kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya komprehensif, terukur dan relevan sehingga belum memberikan dampak yang optimal terhadap efisiensi dan efektivitas program, kegiatan dan anggaran;
4. Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan adanya mekanisme crosscutting lintas PD. Masing-masing PD melaksanakan program dan kegiatan di organisasinya tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan PD lain;
5. Pencapaian sasaran kinerja masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program;

6. Rencana aksi belum digunakan secara optimal oleh seluruh PD dalam pemantauan dan evaluasi kinerja internal untuk mengukur sejauh mana target kinerja dapat tercapai;
7. Laporan kinerja telah disusun sampai level PD dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun analisis capaian kinerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;
8. Evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja baik kepada internal maupun pada Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh Inspektorat belum secara efektif dapat memicu perbaikan penerapan SAKIP baik di internal maupun pada Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diatas maka untuk bisa mendapatkan nilai LAKIP yang lebih baik lagi sebagaimana yang sudah di targetkan dalam perencanaan kita maka :

1. Konsultasi dan koordinasi antar SKPD, antar Provinsi dan Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan;
2. Perlu adanya bimbingan teknis terkait dengan perencanaan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja bagi setiap SKPD agar setiap ASN memahami perencanaan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah masing-masing;
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perencanaan maupun aturan yang berlaku dalam penyusunan LAKIP;
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kemudahan dalam pelaksanaan tugas

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Selain LAKIP salah satu kinerja Sekretariat Daerah yang terus menerus di laksanakan yang terkait dengan fungsi Sekretariat Daerah yakni Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ayat (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pasal 70 ayat (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. Pasal 70 ayat (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 70 ayat (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Pada pasal 73 ayat (1) Kepala Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) dan Ringkasan Laporan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati/Wali Kota. Untuk melaksanakan pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP ini yang dimaksud dengan LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas perbantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas :

9. Capaian Kinerja Mikro yakni meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.
10. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yakni berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah
11. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yakni merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Adapun Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud untuk Kabupaten Kota adalah Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten / Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri dan Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. Bupati/ Wali Kota menyampaikan LKPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud

dilaksanakan melalui Sistem Informasi Elektronik secara daring. Lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2020. Untuk Kabupaten/Kota Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. EPPD terdiri atas :

1. Evaluasi Kinerja Makro yakni dilakukan dengan menilai
 - a. Capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Makro LPPD; dan
 - b. Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Makro LPPD.

Penilaian dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja perbidang urusan pemerintahan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. Bobot nilai capaian kinerja indikator kinerja per bidang urusan pemerintahan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Adapun Permendagri yang mengatur tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Muatan LPPD dalam Permendagri ini selain capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 13 tahun 2019 juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat :

1. Hasil capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Kendala penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Permendagri ini sama seperti penilaian pada PP Nomor 13 Tahun 2019. EPPD Kabupaten kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan penugasan dari Gubernur dengan membentuk Tim daerah Provinsi. EPPD provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Nasional setiap tahun. Hasil EPPD oleh Tim Daerah Provinsi disampaikan kepada Gubernur, Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 9 (Sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Jika mengacu pada aturan diatas, hasil evaluasi LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 belum dirilis sampai dengan sekarang dan oleh kementrian tidak ada penyampaian sebab belum dirilisnya hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

4. Perlu adanya konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan hasil evaluasi LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Koordinasi dengan semua SKPD Pemkab Bolmong perlu ditingkatkan;

6. Perlu adanya Bimbingan Teknis tentang tata cara penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Perlu adanya sosialisasi tentang aturan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Dalam undang-undang ini pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah

- d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Profesional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepantasan; dan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur.

Pelayanan publik oleh setiap pelaksana akan dilakukan pengawasan oleh pengawas internal yakni pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal yakni pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Masyarakat berhak mengajukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara ombudsman, dan/atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Adapun Peraturan Pemerintah RI yang mengatur tentang pelayanan publik adalah PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam PP ini untuk melaksanakan pasal 5 ayat (6) yakni tentang Ruang Lingkup , pasal 9 ayat (2) tentang Sistem Pelayanan Terpadu, Pasal 20 ayat (5) tentang Penyusunan Standar Pelayanan, pasal 30 ayat (3) tentang Ketentuan Mengenai Proporsi Akses dan Kategori Kelompok Masyarakat , dan pasal 39 ayat (4) tentang Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energy, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Sedangkan pelayanan barang publik adalah meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow , dari 2018 sd 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan nilai

kepatutan standar pelayanan public yakni zona kuning yang diperoleh dari rentang nilai 51-80

Dari hasil yang diperoleh diatas diharapkan bagi beberapa organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow lebih meningkatkan kualitas pelayanan public yakni lebih memperjelas proses dan prosedur, jangka waktu pelayanan lebih dapat dipastikan, dan kepastian terkait dengan hukum perizinan investasi sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bisa mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tugas ASN maupun Organisasi Perangkat Daerah selalu didasari dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dan oleh pemerintah daerah ditindanlajuti dengan penyusunan kebijakan daerah yang dalam hal ini difasilitasi oleh Sekretariat Daerah sebagai fungsi Pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2019 sd sekarang oleh Pemerintah Pusat telah melakukan perubahan-perubahan terkait dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah tersebut salah satu permasalahan yang didapat diantaranya adalah kebijakan terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Ahli Bupati Bolaang Mongodow. Dengan peluang yang diberikan oleh Pemerintah pusat, Sekretariat Daerah dapat melakukan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam

pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud antara setiap SKPD perlu meningkatkan koordinasi; konsultasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan; sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; sumber daya aparatur perlu ditingkatkan; sarana dan prasana yang digunakan harus ada dan lain sebagainya.

Tabel 1.5.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah	-	Belum Optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum dalam penyusunan kebijakan daerah	-	Sumber Daya Aparatur yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
			-	Peraturan yang sering berubah-ubah sehingga perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
			-	Keterbatasan jumlah apatur yang menyusun kebijakan sehingga penyusunan kebijakan

			-	sering mengalami keterlambatan; Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Lintas SKPD dalam optimalisasi penyusunan kebijakan daerah; Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan daerah masih kurang
Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang yang Mongondow yang masih harus ditingkatkan	-	Sumber Daya Aparatur yang belum memahami pentingnya pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi maupun

				daerah serta lintas SKPD di daerah terkait dengan peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan pelaporan kinerja sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang pengertian kinerja; Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui sosialisasi atau bimbingan teknis tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja organisasi itu tercapai sesuai yang sudah ditetapkan; Perlu adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas;
	-	Keterlambatan Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan		

		Pemerintahan Daerah oleh kementerian berdasarkan LPPD Kabupaten yang sudah disampaikan tepat waktu oleh Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow	- -	Perlu adanya koordinasi antar SKPD dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk proses EPPD berdasarkan LPPD yang sudah disampaikan tepat waktu oleh Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow, serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan aturan-aturan yang digunakan dalam penyusunan LPPD Perlu adanya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan atau Bimtek terkait dengan proses penyusunan LPPD kepada sumber daya aparatur Pemerintah Daerah sehingga hasil LPPD yang
--	--	---	-------------------	--

				dibuat/disusun sesuai yang ditargetkan. Perlu adanya Sarana Prasarana yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD
--	--	--	--	---

Bab
2

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah:

“Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Baru,Berbudaya,Berdaya Saing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur“

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada Potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur
6. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat,terjangkau dan berkualitas

Mengacu pada visi Bupati Bolaang Mongondow yakni **“ Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur ”** maka Sekretariat

Daerah menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih “

Dengan visi tersebut Sekretariat Daerah bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas serta menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih sehingga kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Adapun misi dari visi diatas adalah :

“ Mewujudkan Administrasi Pemerintahan Yang Akuntabel “

Dengan misi tersebut Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif berkeinginan mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik yang akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat sehingga tercipta good governance atau pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sekretariat Daerah menetapkan 1 tujuan, 2 Sasaran, 4 Indikator Kinerja Tujuan pembangunan selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Target Tujuan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
							2023	2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7	8
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas				Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	77,5	83,5	84,75	87,75
			1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Nilai Indeks Pelayanan Publik	75	75	90	95
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	2	Predikat Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
			2.			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	63	70	73	78

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

					Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Daerah 3,6	3,7	3,8	3,9
--	--	--	--	--	---	--------------------------	-----	-----	-----

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 2.2.**Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	90	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.557.266.272,66
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Predikat Opini BPK atas LKPD	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	44.338.442.476,72
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	Program Pemerintahan dan	4.981.739.037,00

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
		Nilai Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD)	3,8	Kesejahteraan Rakyat	

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Sekretariat Daerah dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Dari Ombudsman RI	90
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Predikat Opini BPK atas LKPD	Opini Dari BPK RI	WTP

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Adapun formula dari indikator Kinerja Utama pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran Kinerja pada Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan Formula sebagai berikut:

Formula Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

$$\text{Tujuan} = \frac{\text{Nilai indek pelayanan publik} + \text{Opini BPK} + \text{Nilai Sakip} + \text{Nilai LPPD}}{4} \times 100\%$$

Formula di atas merupakan metode Pengukuran kinerja tahun 2023 pada tujuan yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Pengukuran Kinerja pada Sasaran:

2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik dengan formula :

Formula Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai} & \text{Nilai Input+Proses+Output+Pengaduan} & \text{Nilai} \\ \text{Indeks} & & \text{Akhir dari} \\ \text{Pelayanan} & = \text{Jumlah OPD} & = \\ \text{Publik} & & \text{Zona} \end{array}$$

Jika melihat hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2022 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat Nilai Akhir dari Zona **Merah dengan interval nilai 53,32 Kategori D Kualitas Rendah**. Sehingga ditargetkan untuk tahun 2023 hasil penyelenggaraan pelayanan publik Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow harus mendapat **Zona Kuning dengan interval nilai 54,00-77,99 Kategori C Kualitas Sedang**, begitu juga s/d tahun 2024 direncanakan target yang sama yakni **Zona Kuning dengan interval nilai 54,00-77,99 Kategori C Kualitas Sedang**. Untuk Tahun 2025 ditargetkan hasil penilaian pelayanan publik mendapat **Zona Hijau dengan interval nilai 78,00-87,99 Kategori B Kualitas Tinggi** dan ini direncanakan s/d tahun 2026 hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik mendapat Zona Hijau **dengan interval nilai B Kualitas Tinggi**.

2.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

2.2.1 Predikat Opini BPK atas LKPD dengan Formula :

$$\text{Opini BPK WTP} = 100\%$$

Maksudnya untuk mendapatkan opini BPK hasil maksimal dari pemeriksaan BPK harus 100 %.

2.2.2 Nilai SAKIP dengan Formula :

$$\text{Nilai SAKIP} = \text{Nilai dari LKE LAKIP}$$

Nilai Sakip diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) LAKIP. Adapun target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 mengacu pada hasil Nilai SAKIP Tahun 2022 yakni 63,84 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B. Untuk Tahun 2024 s/d 2026 di target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow naik dengan Nilai 71 s/d 80 Dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB.

2.2.3 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan Formula :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemendagri

Penetapan peringkat , skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari:
 - b. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
 - c. Perhitungan capaian kinerja makro
 - d. Perhitungan perubahan capaian kinerja makro
 - e. Perhitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.
2. Perhitungan Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan peringkat
3. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kelompokkan ke Dalam 5 Klasifikasi

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
-----	--------------	----------------

1.	1.00-1.80	Sangat Rendah
2.	1.81-2.60	Rendah
3.	2.61-3.40	Sedang
4.	3.41-4.20	Tinggi
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi

Berdasarkan klasifikasi skor kinerja dan status kinerja diatas, Tahun 2019 target skor LPPD Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow yakni 3,5 dengan capaian target 3,41 dengan status kinerja Tinggi Sehingga mengacu pada target skor Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan skor LPPD setiap tahunnya minimal kenaikan 0,1 dari target tahun 2019 sehingga tahun 2023 target skor LPPD menjadi 3,6; Tahun 2024 target skor LPPD 3,7; Tahun 2025 target LPPD 3,8 dan ditahun 2026 target skor LPPD mecapai 3,9 dengan status kinerja dari tahun 2023 s/d 2026 Tinggi.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran

kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Sasaran	=	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai } mean \text{ setiap kategori Capaian}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$
---------	---	---

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah Tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Hijau (90)	Hijau (85,18)	94,61%
Sasaran 2				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Bpk (Opini)	WTP	Dalam Pemeriksaan BPK RI)	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK RI
2	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	73(B)	65,92(B)	90,38% B
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	3,6	Dalam Proses Penyusunan	Dalam Proses Penyusunan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1.

Capaian Indikator Kinerja

Indeks Pelayanan Publik (Zona)

Era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan dinamisnya tuntutan kebutuhan masyarakat mendorong penyelenggara layanan untuk lebih aktif memberikan pelayanan publik yang prima. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbaru yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Secara umum, hal tersebut tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan tersebut lahir untuk memberikan kepastian hukum antara hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Namun, untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik telah diberikan secara baik kepada masyarakat perlu adanya suatu tolok ukur. Sehingga pelayanan publik disertai dengan standar pelayanan yang menjadi tolok ukur untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selain tersedia standar pelayanan, masyarakat juga dipenuhi hak-haknya melalui maklumat pelayanan, yaitu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang tercantum dalam standar pelayanan.

Standar Pelayanan sebagai Kepastian Layanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara supaya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam asas pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selain berdasarkan asas-asas pelayanan publik, penyelenggara maupun penerima layanan memiliki hak dan kewajiban dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dikaji. Apabila berbicara mengenai hak dan kewajiban tentunya ada konsekuensi tersendiri apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu indikator yang dapat menilai ketercapaian hal tersebut. Mari kita bahas satu per satu. Penyelenggara pelayanan publik memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam pelayanan publik. Adapun kewajiban yang terkait dalam tulisan ini adalah menyusun, menetapkan standar pelayanan bahkan mempublikasikan maklumat pelayanan. Adapun kewajiban tersebut sebagai hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi bahkan mengadakan setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Hal tersebut dilaksanakan demi pelaksanaan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik.

Adapun standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada dasarnya penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan bahkan dengan melibatkan masyarakat. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem,

mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Selain standar pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun maklumat pelayanan sebagai pemenuhan kewajiban dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Adapun kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 78-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 54,00-77,99, Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun Daerah.

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

dengan indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Pelayanan Publik} = \text{Nilai Hasil Evaluasi Ombudsman}$$

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks

Pelayanan Publik tahun 2023,2024 dan 2025

Tabel 3.2

**Perbandingan antara realisasi dan Capaian kinerja Indeks
Pelayanan Publik tahun 2023,2024 dan 2025**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	ZONA HIJAU (95,05)	ZONA HIJAU (95,14)	ZONA HIJAU (85,18)

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Indikator Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Sesuai Keputusan Ketua Ombusman Republik Indonesia Tahun 2025 Tentang Hasil Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow meraih Predikat ZONA HIJAU dengan nilai 85,18 dengan Capaian Kinerja 94,64%, dapat dikatakan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sangat baik, dibandingkan dengan Tahun 2023 Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Sesuai UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat Predikat ZONA HIJAU dengan Nilai 95,05. Dibandingkan dengan Tahun 2022 meraih Predikat ZONA MERAH dengan Nilai 53,32.

Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya dan komitmen Pimpinan. Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman RI menyarankan agar:

1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapat Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit

- memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Memberi teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.
 3. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu dan/memfasilitasinya.
 4. Menunjuk pejabat yang kompeten untuk memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
 5. Mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan asas pendelegasian wewenang atas produk layanan, dukungan manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam menjalankan proses pelayanan.

Sasaran 2.

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”

Pengukuran capaian kinerja sasaran : ***“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”*** dengan indikator sasaran

Predikat Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran "Predikat Opini BPK atas LKPD" dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Predikat Opini BPK atas LKPD:

Opini BPK WTP = 100%

Capaian Kinerja Predikat Opini BPK atas LKPD

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022,2023 dan 2024

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022,2023 dan 2024 pada Capaian Kinerja Predikat Opini BPK atas LKPD dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Predikat Opini BPK atas LKPD tahun 2022,2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP (100)	WTP (100)	WTP (100)

Capaian Kinerja Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sedang menunggu hasil evaluasi dirilis oleh BPK-RI. dibandingkan dengan 3 (Tiga) Tahun sebelumnya Opini Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peraihan Hasil Evaluasi BPK-RI dapat dilihat secara lebih detail pada grafik dibawah ini :

Capaian Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan seluruh 15 Kabupaten Kota Se Sulawesi Utara mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan atas Laporan Keuangan berdasarkan Undang undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang Bebas dari salah saji Material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu Opini atas Laporan Keuangan berdasarkan Pemeriksaan BPK, BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan tersebut bebas dari Kesalahan Penyajian material.

Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti – bukti yang mendukung angka – angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang di pilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk Penilaian Resiko salah saji yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan Kecurangan Maupun Kesalahan. Dalam melakukan penilaian Resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan Penyajian Wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk merancang prosedur Pemeriksaan yang tepat sesuai kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga Mencakup evaluasi atas ketepatan Kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta evaluasi Atas Penyajian Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan Opini BPK.

Menurut Opini BPK, Laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31

Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan Pemeriksaan terhadap sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 3.B/LHP/XIX.MND/04/2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran **“Predikat Opini BPK atas LKPD”** adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 90,21% ,Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi sebesar 94,69% dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Realisasi 87,89 %.

Untuk Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya di ukur dengan melihat Realisasi Kinerja dan realisasi Anggaran pada Tahun 2025 sehingga Tingkat Efisiensi pada indikator Kinerja Predikat Opini BPK atas LKPD mencapai 2.65%.

efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator Kinerja

No.	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
-----	-------------------	--------------------	-------------------

1	100%	87,71	12,29%
---	------	-------	--------

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Sumber Dana
	Predikat Opini BPK atas LKPD	WTP	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK RI	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK RI	KEBERHASILAN : 1. Memahami dan Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) 2. Adanya Data dan Dokumen yang lengkap dan Akurat 3. Pelaksanaan Rekonsiliasi secara Berkala 4. Menerapkan Pengendalian Internal yang kuat 5. Sistem Akuntansi yang tepat dan terintegrasi 6. Penyusunan Laporan Keuangan dengan teliti dan cermat 7. Tidak Lanjut terhadap	

					Temuan Audit KEGAGALAN : 1. Struktur Organisasi dan Kompetensi SDM belum Optimal 2. Kurangnya Pengawasan 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum Optimal 4. Kurangnya Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
--	--	--	--	--	--	--

Rencana kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan dengan menggunakan beberapa indikator yang terukur dan rasional. Indikator-indikator tersebut meliputi *Input* (masukan), *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *Impact* (dampak) target rencana kerja dari program dan kegiatan tersebut telah diadakan sesuai dengan RKAP, DPAP

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.889.228.796,72	38.495.764.729,00	87,71

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.243.856,00	31.794.956,00	90,21
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.632.003,00	7.198.476,00	94,32
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	14.217.705,00	12.002.010,00	84,42
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5.536.125,00	5.238.850,00	94,63
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.462.091,00	2.272.725,00	92,31
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.395.932,00	5.082.895,00	94,20
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.921.199.189,00	16.023.413.473,0 0	94,69
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.644.280.632,00	15.758.826.871,0 0	94,68
7	elaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	247.867.510,00	236.618.452,00	95,46
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.798.082,00	24.082.935,00	97,12
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.252.965,00	3.885.215,00	91,35
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada	382.492.627,00	336.178.106,00	87,89

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

	Perangkat Daerah			
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.696.865,00	17.307.165,00	97,80
11	Pengamanan Barang Milik Daerah	167.536.000,00	124.984.852,00	74,60
12	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	130.753.287,00	129.659.159,00	99,16
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.465.496,00	38.809.055,00	98,34
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.817.549,00	15.479.955,00	92,05
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10.223.430,00	9.937.920,00	97,21
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.518.750,00	136.574.400,00	80,09
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	155.677.500,00	136.574.400,00	87,73
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.841.250,00	-	0,00
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.960.551.101,12	2.477.168.477,00	83,67
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	138.304.890,00	102.140.535,00	73,85
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.328.818,00	69.303.000,00	92,00
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	305.164.410,12	234.717.270,00	76,92
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0,00

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

			-	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.299.303.373,00	1.002.790.903,00	77,18
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.057.697.581,94	3.092.092.269,00	76,20
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	813.410.000,00	803.000.000,00	98,72
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0,00
25	Pengadaan Meabel	1.149.062.232,00	849.759.720,00	73,95
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.438.901.649,94	1.191.071.017,00	82,78
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.323.700,00	248.261.532,00	37,83
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.057.697.581,94	3.092.092.269,00	76,20
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0,00
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	713.317.200,00	626.012.963,00	87,76
30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.598.000,00	30.000.000,00	43,73
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.878.250.000,00	5.394.950.000,00	91,78
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.370.838.173,20	4.241.359.534,00	78,97
32	Penyediaan Jasa	662.822.400,00		70,27

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

	Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		465.757.720,00	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	996.060.784,00	832.720.995,00	83,60
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.555.000,00	52.244.872,00	37,71
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.573.399.989,20	2.890.635.947,00	80,89
i.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1.730.354.116,96	1.232.216.972,00	71,21
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	879.693.116,96	502.447.702,00	57,12
37	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	395.493.000,00	356.435.940,00	90,12
38	Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55.168.000,00	-	0,00
39	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	373.333.330,00	93,33
j.	Fasilitasi Kerumahtanggaan	2.839.848.283,50	2.383.297.468,00	83,92

	Sekretariat Daerah			
40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.535.075.042,00	1.414.411.600,00	92,14
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	785.377.369,50	514.322.833,00	65,48
42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	519.395.872,00	454.563.035,00	87,52
L.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.760.329.918,00	2.490.706.111,00	90,23
43	Fasilitasi Keprotokolan	589.171.431,00	587.596.328,00	99,73
44	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.091.377.381,00	1.831.109.653,00	87,55
45	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	79.781.106,00	72.000.130,00	90,24

Nilai /Predikat SAKIP dengan Formula

Nilai SAKIP = Nilai dari LKE LAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

- ✦ Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 atas Capaian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil di raih dengan Capaian 65,92 dengan Predikat B.
- ✦ Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas Capaian Kinerja Tahun 2023 berhasil meraih Nilai 65,35 dengan predikat “B”, capaian Nilai AKIP Tahun 2023 atas capaian Kinerja Tahun 2022 meraih nilai 65,56 dengan predikat “B”.
 . capaian Nilai Akip Kabupaten Bolaan Mongondow 3 Tahun berturut – turut mendapat Predikat “B”.

Berikut adalah perbandingan antara Target,Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023,2024 dan 2025

Tabel 3.4

**perbandingan antara Target,Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023,2024 dan 2025**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	64,56 (B)	65,35 (B)	65,92(B)

Berdasarkan Tabel di atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas Capaian Kinerja Tahun 2024 berhasil meraih Nilai 65,92 dengan predikat “B”, capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 atas capaian Kinerja Tahun 2023 meraih nilai 65,35 dengan predikat “B”. dan capaian kinerja Tahun 2022 atas

Capaian Kinerja Tahun 2021 meraih Nilai 63,84 dengan predikat “B”.
capaian Nilai Akip Kabupaten Bolaang Mongondow 3 Tahun berturut –
turut mendapat Predikat “B”.

Adapun terkait rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 - 2024 secara lebih detail
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Komponen Penilaian Nilai AKIP Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,83	22,93
2	Pengukuran Kinerja	30	18,10	18,28
3	Pelaporan Kinerja	15	9,38	9,54
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,25	14,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,56	65,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya di ukur
dengan melihat Realisasi Kinerja dan realisasi Anggaran pada Tahun
2025 sehingga Tingkat Efisiensi pada indicator Nilai SAKIP mencapai
21,21%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
-----	-------------------	--------------------	-------------------

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

1	100%	78,79 %	21,21 %

➤ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

Adapun kegiatan Tahun 2025 yang menudukung Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan realisasi Anggaran Tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	Penataan Organisasi	449.203.680,00	Rp353.962.765,00	78,79
No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	207.779.734,00	162.589.476,00	78,25
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.044.194,00	66.505.095,00	83,08

3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	79.177.375,00	52.793.634,00	66,68
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.800.000,00	0,00	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80.402.377,00	72.074.560,00	89,64

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dengan Formula :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemendagri

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari:
- b. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
- c. Perhitungan capaian kinerja makro
- d. Perhitungan perubahan capaian kinerja makro
- e. Perhitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Perhitungan Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan peringkat atau Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kelompokkan ke Dalam 5 Klasifikasi

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah
2.	1.81-2.60	Rendah
3.	2.61-3.40	Sedang
4.	3.41-4.20	Tinggi
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi

Berdasarkan klasifikasi skor kinerja dan status kinerja diatas, Tahun 2019 target skor LPPD Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow yakni 3,5 dengan capaian target 3,41 dengan status kinerja Tinggi Sehingga mengacu pada target skor Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan skor LPPD setiap tahunnya minimal kenaikan 0,1 dari target tahun 2019 sehingga tahun 2023 target skor LPPD menjadi 3,6;

Tahun 2024 target skor LPPD 3,7; Tahun 2025 target LPPD 3,8 dan ditahun 2026 target skor LPPD mecapai 3,9 dengan status kinerja dari tahun 2023 s/d 2026 Tinggi.

Berikut adalah Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 3.5

**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah(LPPD) Tahun 2021-2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,65	3,0528	3,0528	Belum di Rilis	Dalam Proses Penyusunan

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator kinerja Nilai LPPD tahun 2021 – 2025:

Tahun 2021 = 2,65

Tahun 2022 = 3,0528

Tahun 2023 =3,0528

Tahun 2024 = Belum di Rilis

Tahun 2025 = Masih dalam tahap penyusunan

Untuk Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) masih dilihat dari Tahun 2023 yang Nilainya 3,0528

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hal – Hal yang berpengaruh pada Capaian Nilai LLPD Tahun 2025 Karena masih ada Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data pada saat Inspektorat Provinsi Mengadakan Pemeriksaan LPPD. Sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dapat Menganalisa / Menganalisis Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data. Sehingga kedepannya Perangkat daerah akan memperbaiki Kinerja yang lebih Baik.

Faktor yang mempengaruhi indikator sasaran ini adalah ketelitian dari semua pihak yang berkopeten dalam menyusun peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya di ukur dengan melihat Realisasi Kinerja dan realisasi Anggaran pada Tahun 2025 sehingga Tingkat Efisiensi pada indicator Nilai LPPD mencapai 7,78%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	100%	92,22 %	7,78 %

➤ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

Adapun kegiatan Tahun 2025 yang menudukung Indikator Kinerja Nilai LPPD dengan realisasi Anggaran Tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran		%
		TARGET	REALISASI	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.981.739.037,00	4.594.367.250,00	92,22
a.	Administrasi Tata Pemerintahan	613.416.676,00	598.100.937,00	97,50
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	56.091.643,00	56.001.178,00	99,84
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	392.016.466,00	378.283.932,00	96,49
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	165.308.567,00	163.815.827,00	99,09
b.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	39.050.295,00	37.884.178,00	97,01
4.	Fasilitasi Kejasama dalam Negeri	28.932.043,00	27.923.851,00	96,51
5.	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	10.118.252,00	9.960.327,00	98,43
c.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.438.527.067,00	3.161.069.110,00	91,93
6.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	3.438.527.067,00	3.161.069.110,00	91,93
7.	Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.181.668.251,00	1.980.659.840,00	90,78
8.	Pelaksanaan Kebijakan	605.928.866,00	596.390.107,00	98,42

	,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			
d.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	890.744.999,00	797.313.025,00	89,51
9.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	377.806.531,00	369.754.101,00	97,87
10.	Fasilitasi Bantuan Hukum	360.919.381,00	279.519.426,00	77,45
11.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	152.019.087,00	148.039.498,00	97,38

3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6

Capaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR 2025			Capaian
				Target	Realisasi	%	

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	ZONA HIJAU (90)	HIJAU (85,18)	94,64%	Sangat berhasil
2		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Predikat Opini BPK atas LKPD	WTP	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK	Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	65,92	90,30%	Sangat berhasil
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,8	Dalam Tahap Penyusunan	0 %	Dalam Tahap Penyusunan

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan:

a) Sasaran 1, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Terdapat 1 indikator Kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik dengan rata rata capaian 127% sehingga capaian sasaran ialah:

$$\text{Capaian} = \frac{1 \times 127}{1} = 127 = \text{SANGAT}$$

$$\text{Sasaran} = \frac{\quad}{1} \quad \text{BERHASIL}$$

Bisa disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 pada sasaran tersebut ialah "SANGAT BERHASIL".

- b) Sasaran 2, "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih"

Terdapat 3 indikator sasaran

- Predikat Opini BPK atas LKPD dengan capaian masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan sehingga capaian sasaran belum diketahui.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada Indikator Kinerja tersebut masih menunggu LHP BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

- Nilai SAKIP

Terdapat 1 indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan rata rata capaian 90,30 % sehingga capaian sasaran ialah:

$$\begin{array}{lcl} \text{Capaian} & 1 \times 90,30 & \text{SANGAT} \\ \text{Sasaran} = \frac{\quad}{1} & = 90,30 = & \text{BERHASIL} \end{array}$$

Bisa disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 ialah "SANGAT BERHASIL"

- Nilai LPPD

Terdapat 1 indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang masih menunggu hasil lembar kerja evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sehingga capaian sasaran belum dapat diketahui

Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada sasaran tersebut “Dalam Tahap Penyusunan” Sehingga bisa disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025, **2 Indikator sasaran dengan capaian Sangat Berhasil dan 2 Indikator Sasaran Nilai Belum Keluar**, sehingga secara keseluruhan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ialah **“SANGAT BERHASIL”**

4. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Tahun Anggaran 2025.

Rencana kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan dengan menggunakan beberapa indikator yang terukur dan rasional. Indikator-indikator tersebut meliputi *Input* (masukan), *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *Impact* (dampak) target rencana kerja dari program dan kegiatan tersebut telah diadakan sesuai dengan RKAP, DPAP

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka Belanja yang disediakan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 adalah ;

- **Belanja Operasi** yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Hibah
- **Belanja Modal** yang terdiri dari : belanja modal peralatan dan mesin dengan belanja modal Gedung dan bangunan serta Belanja Aset Tetap Lainnya

Adapun pencapaian target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 terdiri dari **3**

Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan dan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengalami ketambahan anggaran sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.7.632.003,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.7.198.476,00 atau *p e n c a p a i a n* 94,31%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 14.217.705,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.12.002.010,00 atau *p e n c a p a i a n* 84,41%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 2.462.091,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.2.272.725,00 atau

pencapaian 92,30%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.5.536.125,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.5.238.850,00 atau pencapaian 94,63%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Manfaat yang diharapkan yaitu tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 5.395.932,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.5.082.895,00 atau pencapaian 94,19 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD. Manfaat yang diharapkan yaitu tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.16.644.280.632,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.15.758.826.871,00 atau pencapaian 94,69 %. Dengan keluaran Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Jumlah orang/bulan penerima Gaji dan Tunjangan ASN. Manfaat yang diharapkan yaitu tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sedangkan dampaknya adalah terlaksanya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.247.867.510,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.236.618.452,00 atau pencapaian 95,46 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan yaitu Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sedangkan dampaknya adalah terlaksanya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 24.798.082,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.24.082.935,00 atau pencapaian 97,11 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sedangkan dampaknya adalah terlaksanya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 4.252.965,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.3.885.215,00 atau p e n c a p a i a n 91,35 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan SKPD

Sedangkan dampaknya adalah terlaksana kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

- **Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 17.696.865,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.17.307.165,00 atau p e n c a p a i a n 97,79 %. Dengan keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil yang diharapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Jumlah Dokumen / Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.167.536.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 124.984.852,00 atau p e n c a p a i a n 74,60 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen/Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Tersedianya Jumlah Dokumen / Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 130.753.287,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 129.659.159,00 atau *p e n c a p a i a n* 99,16%. Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil yang diharapkan adalah Dokumen/Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 39.465.496,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 38.809.055,00 atau *p e n c a p a i a n* 98,33%. Dengan keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 16.817.549,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 15.479.955,00 atau *p e n c a p a i a n* 92,05%. Dengan keluaran Jumlah Laporan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 10.223.430,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 9.937.920,00 atau *p e n c a p a i a n* 97,20%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan yaitu Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 155.677.500,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 136.574.400,00 atau *p e n c a p a i a n* 87,72 %. Dengan keluaran berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. Hasil yang diharapkan adalah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Pelayanan Terhadap Aparatur Sipil Negara Lingkup Setda

- **Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 14.841.250,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 0,00 atau *p e n c a p a i a n* 0 %. Dengan keluaran berupa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Hasil yang

diharapkan adalah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Pelayanan Terhadap Aparatur Sipil Negara Lingkup Setda

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 138.304.890,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 102.140.535,00 atau *p e n c a p a i a n* 73,85 %. Dengan keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Hasil yang diharapkan adalah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 75.328.818,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 69.303.000,00 atau *p e n c a p a i a n* 75,32% Dengan keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan . Hasil yang diharapkan adalahKetersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 305.164.410,12,00 dengan realisasi dana sebesar Rp

234.717.270,00 atau p e n c a p a i a n 76,91 % Dengan keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan . Hasil yang diharapkan adalah Paket Peralatan Rumah Tangga. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 0,00 atau p e n c a p a i a n 0 % Dengan keluaran Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan . Hasil yang diharapkan adalah Paket Barang cetak dan penggandaan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya barang cetak dan penggandaan. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.299.303.373,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.002.790.903,00 atau p e n c a p a i a n 77,17 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.142.449.610,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 1.068.216.769,00 atau p e n c a p a i a n 93,50 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang

diharapkan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 813.410.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 803.000.000,00 atau p e n c a p a i a n 98,72%. Dengan keluaran Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Hasil yang di harapkan adalah Unit Kendaraan.Manfaat yang diharapkan Tersedianya Kendaraan. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 0,00 atau p e n c a p a i a n 0%. Dengan keluaran Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Hasil yang di harapkan adalah Unit Kendaraan.Manfaat yang diharapkan Tersedianya Kendaraan. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Pengadaan Meabel

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.149.062.232,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 849.759.720,00 atau p e n c a p a i a n 73,95%. Dengan keluaran Jumlah Paket Meabel yang Disediakan. Hasil yang di harapkan adalah Paket Meabel.Manfaat yang diharapkan Tersedianya Meabel. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.438.901.649,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 1.191.071.017,00 atau p e n c a p a i a n 82,77%. Dengan keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. Hasil yang di harapkan adalah Unit Barang.Manfaat yang diharapkan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 656.323.700,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 248.261.532,00 atau p e n c a p a i a n 37,82%. Dengan keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. Hasil yang di harapkan adalah Unit Barang.Manfaat yang diharapkan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 0,00 atau p e n c a p a i a n 0 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Hasil yang di harapkan adalah laporan. Manfaat yang diharapkan terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat . Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 713.317.200,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 626.012.963,00 atau p e n c a p a i a n 87,76 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan . Hasil yang di harapkan adalah laporan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 68.598.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 30.000.000,00 atau p e n c a p a i a n 43.73%. Dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Hasil yang di harapkan adalah laporan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 5.878.250.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 5.394.950.000,00 atau p e n c a p a i a n 91,78 %.Dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.Hasil yang di harapkan adalah laporan. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sedangkan dampaknya adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 662.822.400,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 465.757.720,00 atau *p e n c a p a i a n* 70,27%. Dengan keluaran jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya. Hasil yang di harapkan adalah unit. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan. Sedangkan dampaknya adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 996.060.784,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 832.720.995,00 atau *p e n c a p a i a n* 83,60%. Dengan keluaran jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya. Hasil yang di harapkan adalah unit. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan. Sedangkan dampaknya adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 138.555.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 52.244.872,00 atau *p e n c a p a i a n* 37,70%. Dengan keluaran Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang di pelihara. Hasil yang di harapkan adalah unit. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin. Sedangkan dampaknya adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.3.573.399.989,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 2.890.635.947,00 atau p e n c a p a i a n 80,89%. Dengan keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Hasil yang di harapkan adalah unit. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sedangkan dampaknya adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah

i. **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 879.693.116,96,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 502.447.702,00 atau p e n c a p a i a n 57,11%. Dengan keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil yang di harapkan adalah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Untuk Tahun 2025

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 55.168.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 0,00 atau p e n c a p a i a n 0 %. Dengan keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil yang di harapkan adalah Orang yang mengikuti Medical Chek Up di Sekretariat Daerah. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 395.493.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 356.435.940,00 atau p e n c a p a i a n 90,12%. Dengan keluaran Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan . Hasil yang di harapkan adalah Jumlah Fasilitas Terhadap Adminstrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH

- **Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 373.333.330,00 atau p e n c a p a i a n 93,33%. Dengan keluaran Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil yang di harapkan adalah Jumlah Fasilitas Terhadap Adminstrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH. Manfaat yang diharapkan Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH

j. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.535.075.042,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.414.411.600,00 atau *p e n c a p a i a n* 92,14%. Dengan keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan. Hasil yang di harapkan adalah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Manfaat yang diharapkan adalah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

k. Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.207.779.734,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 162.589.476,00 atau *p e n c a p a i a n* 78,25%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 80.044.194,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 66.505.095,00 atau *p e n c a p a i a n* 83,08%. Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi

- **Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.79.177.375,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 52.793.634,00 atau pencapaian 66,68%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 1.800.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 0,00 atau pencapaian 0%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Hasil yang di harapkan adalah Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 80.402.377,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 72.074.560 ,00 atau pencapaian 89,64%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.Hasil yang di harapkan adalah Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi.Sedangkan ampaknya adalah Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi

1. **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 589.171.431,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.

587.596.328,00 atau pencapaian 99,73 %. Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan . Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan.Sedangkan dampaknya adalah Jumlah Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 2.091.377.381,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 21.831.109.653,00 atau pencapaian 87,55 %. Dengan keluaran Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.Sedangkan dampaknya adalah Jumlah Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- **Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 79.781.106,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 72.000.130,00 atau pencapaian 90,24 %. Dengan keluaran Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.Sedangkan dampaknya adalah Jumlah Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- **Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 56.091.643,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 56.001.178,00 atau pencapaian 99,84 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi

Pemerintahan. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan .Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 392.016.466,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 378.283.932,00 atau p e n c a p a i a n 96.49 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan .Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 165.308.567,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 163.815.827,00 atau p e n c a p a i a n 99.09 %. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Daerah

b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 2.181.668.251,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.980.659.840,00 atau p e n c a p a i a n 90,78%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spritual. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan

terkait kesejahteraan rakyat.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 605.928.866,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 596.390.107,00 atau p e n c a p a i a n 98,42%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 650.929.950,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 584.019.163,00 atau p e n c a p a i a n 89,72%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,Trantibum Linmas. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan, Kearsipan,

Trantibum Linmas.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 377.806.531,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 369.754.101,00 atau p e n c a p a i a n 97,87% . Dengan keluaran Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun . Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah .Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 360.919.381,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 279.519.426,00 atau p e n c a p a i a n 77,45% . Dengan keluaran Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun . Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 152.019.087,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 148.039.498,00 atau p e n c a p a i a n 97,38% . Dengan keluaran Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum .Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 28.923.043,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 27.923.851,00 atau p e n c a p a i a n 96,51% . Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 10.118.252,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 9.960.327,00 atau p e n c a p a i a n 98,43% . Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama. Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 95.070.555,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 93.622.103,00 atau p e n c a p a i a n 98,47% . Dengan keluaran Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Kebijakan terkait kesejahteraan rakyat

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 248.836.562,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 223.659.076,00 atau pencapaian 89,88%. Dengan keluaran Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Sedangkan dampaknya adalah Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- **Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 75.155.726,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 69.686.643,00 atau pencapaian 92,47%. Dengan keluaran Jumlah Laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Sedangkan dampaknya adalah Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

b. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- **Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 361.478.532,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 361.390.338,00 atau pencapaian 99,97%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil yang diharapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya pengelolaan Barang dan Jasa

- **Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 179.437.012,00 dengan realisasi dana sebesar Rp

169.021.860,00. atau p e n c a p a i a n 94,19%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya pengelolaan Barang dan Jasa

- **Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp.184.405.226,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 183.167.841,00 atau p e n c a p a i a n 99,32% Dengan keluaran Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya pengelolaan Barang dan Jasa

c. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 95.070.349,06 dengan realisasi dana sebesar Rp. 95.065.762 atau p e n c a p a i a n 100%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD .Hasil yang di harapkan adalah Dokumen.Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah

- **Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp 46.409.237,98 dengan realisasi dana sebesar Rp.

46.408.600,00 atau p e n c a p a i a n 100% . Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian . Hasil yang di harapkan adalah Laporan. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian .Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah

- **Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Makro Kecil**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 30.304.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 30.303.700,00 atau p e n c a p a i a n 100% . Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil . Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil .Sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah

d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- **Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 40.489.693,25 dengan realisasi dana sebesar Rp. 39.253.500,00 atau p e n c a p a i a n 96,97% . Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman, Modal, Tenaga Kerja. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen.

Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam di Daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 13.186.091,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 12.939.200,00 atau pencapaian 98,13%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan adalah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam di Daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Energi dan Air**

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 22.659.070,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 20.849.750,00 atau pencapaian 92,01%. Dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. Hasil yang di harapkan adalah Dokumen. Manfaat yang diharapkan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. Sedangkan dampaknya adalah Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam di Daerah

Tabel 3.7

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

POSISI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025				
NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.338.442.476,72	38.849.727.494,00	87,62
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.243.856,00	31.794.956,00	90 ,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.632.003,00	7.198.476,00	94,32
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	14.217.705,00	12.002.010,00	84,42
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5.536.125,00	5.238.850,00	94,63

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.462.091,00	2.272.725,00	92,31
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.395.932,00	5.082.895,00	94,20
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.921.199.189,00	16.023.413.473,00	94,69
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.644.280.632,00	15.758.826.871,00	94,68
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	247.867.510,00	236.618.452,00	95,46
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.798.082,00	24.082.935,00	97,11
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.252.965,00	3.885.215,00	91,35
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	382.492.627,00	336.178.106,00	87,89
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.696.865,00	17.307.165,00	97,79
11	Pengamanan Barang Milik Daerah	167.536.000,00	124.984.852,00	74,60
12	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	130.753.287,00	129.659.159,00	99,16
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.465.496,00	38.809.055,00	98,33
14	Penatausahaan Barang Milik	16.817.549,00	15.479.955,00	92,05

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

	Daerah pada SKPD			
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10.223.430,00	9.937.920,00	97,20
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.518.750,00	136.574.400,00	80,09
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	155.677.500,00	136.574.400,00	87,72
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp14.841.250,00	Rp0,00	0,00
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.960.551.101,12	2.477.168.477,00	83,67
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	138.304.890,00	102.140.535,00	73,85
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.328.818,00	69.303.000,00	75,32
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	305.164.410,12	234.717.270,00	76,91
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.299.303.373,00	1.002.790.903,00	77,17
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.142.449.610,00	1.068.216.769,00	93,50
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.057.697.581,94	3.092.092.269,00	76,20
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp813.410.000,00	Rp803.000.000,00	98,72
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
26	Pengadaan Meabel	1.149.062.232,00	849.759.720,00	73,95
27	Pengadaan Peralatan dan	1.438.901.649,94	1.191.071.017,00	82,77

	Mesin Lainnya			
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.323.700,00	248.261.532,00	37,82
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.660.165.200,00	Rp6.050.962.963,00	90,85
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp0,00	0,00
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp713.317.200,00	Rp626.012.963,00	87,76
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp68.598.000,00	Rp30.000.000,00	43,73
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp5.878.250.000,00	Rp5.394.950.000,00	91,78
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.370.838.173,20	Rp4.241.359.534,00	78,97
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp662.822.400,00	Rp465.757.720,00	70,27
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp996.060.784,00	Rp832.720.995,00	83,60
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp138.555.000,00	Rp52.244.872,00	37,70
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp3.573.399.989,20	Rp2.890.635.947,00	80,89

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

i.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Rp.1.730.354.116,96	Rp1.232.216.972,0 0	71,21
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.879.693.116,96	Rp.502.447.702,00	57,11
38	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.395.493.000,00	Rp.356.435.940,00	90,12
39	Pelaksanaan Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.55.168.000,00	Rp.0,00	0,00
40	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.400.000.000,00	Rp.373.333.330,00	93,33
j.	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp.1.535.075.042,00	Rp.1.414.411.600,00	92,14
42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp785.377.369,50	Rp514.322.833,00	65,48
43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp519.395.872,00	Rp454.563.035,00	87,52
k.	Penataan Organisasi	Rp449.203.680,00	Rp353.962.765,00	78,79
44	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp207.779.734,00	Rp162.589.476,00	78,25
45	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp80.044.194,00	Rp66.505.095,00	83,08
46	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp79.177.375,00	Rp52.793.634,00	66,68
47	Monitoring, Evaluasi dan	Rp1.800.000,00	Rp0,00	0,00

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

	Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
48	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp80.402.377,00	Rp72.074.560,00	89,64
I.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp2.760.329.918,00	Rp2.490.706.111,00	90,23
49	Fasilitasi Keprotokolan	Rp589.171.431,00	Rp587.596.328,00	99,73
50	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp2.091.377.381,00	Rp1.831.109.653,00	87,55
51	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp79.781.106,00	Rp72.000.130,00	90,24
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp4.981.739.037,00	Rp4.594.367.250,00	92,22
m.	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp613.416.676,00	Rp598.100.937,00	97,50
52	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp56.091.643,00	Rp56.001.178,00	99,84
53	Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	Rp392.016.466,00	Rp378.283.932,00	96,49
54	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp165.308.567,00	Rp163.815.827,00	99,09
n.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp39.050.295,00	Rp37.884.178,00	97,01
55	Fasilitasi Kejasama dalam Negeri	Rp28.932.043,00	Rp27.923.851,00	96,51
56	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp10.118.252,00	Rp9.960.327,00	98,43
o.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp3.438.527.067,00	Rp3.161.069.110,00	91,93
57	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp2.181.668.251,00	Rp1.980.659.840,00	90,78
58	Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp605.928.866,00	Rp596.390.107,00	98,42
59	Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait	Rp650.929.950,00	Rp584.019.163,00	89,72

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 2025

	Kesejahteraan Masyarakat			
P	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Rp890.744.999,00	Rp797.313.025,00	89,51
60	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp377.806.531,00	Rp369.754.101,00	97,87
61	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp360.919.381,00	Rp279.519.426,00	77,45
62	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp152.019.087,00	Rp148.039.498,00	97,38
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rp1.533.985.398,0	99,99
q.	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	Rp1.577.181.101,66	Rp1.577.181.100,66	99,99
63	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp438.977.672,00	Rp410.903.282,00	93,60
64	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp95.070.555,00	Rp93.622.103,00	98,47
65	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp248.836.562,00	Rp223.659.076,00	89,88
r.	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Rp75.155.726,00	Rp93.622.1,00	98,47
66	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp725.320.770,00	Rp713.580.039,00	98,38
67	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Rp361.478.532,00	Rp361.390.338,00	99,97
68	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp179.437.012,00	Rp169.021.860,00	94,19
s.	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	Rp725.320.770,00	Rp713.580.039,00	98,38
69	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Rp336.547.805,41	Rp336.459.627,00	99,97
		Rp95.070.349,06	Rp95.065.762,00	99,99

70	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp46.409.237,98	Rp46.408.600,00	99,99
71	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Makro Kecil	Rp30.304.000,00	Rp30.303.700,00	99,99
72	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp53.609.556,00	Rp53.557.000,00	99,99
73	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp111.154.662,37	Rp111.124.565,00	99,97
t.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp76.334.854,25	Rp73.042.450,00	95,68
74	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp40.489.693,25	Rp39.253.500,00	96,95
75	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp13.186.091,00	Rp12.939.200,00	98,13
76	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Energi dan Air	Rp22.659.070,00	Rp20.849.750,00	92,01

Bab

4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 pada **2 Indikator sasaran dengan capaian Sangat Berhasil, dan 2 Indikator Sasaran Nilai Belum Keluar**, sehingga secara keseluruhan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ialah **“SANGAT BERHASIL”**

Sedangkan untuk realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi mencapai 90,09 % dan realisasi Belanja Modal mencapai 79,20%.

Selain itu Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Setda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 50.877.447.786,38. Belanja Operasi yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai APBD Perubahan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 42.772.441.781,94 dan jumlah anggaran Belanja Modal yang dikelola dari APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar Rp. 38.535.353.563,00

B. Permasalahan Dan Strategi Pemecahannya

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **Sangat Berhasil**, akan tetapi ada 2 indikator sasaran Kinerja khususnya pada “Predikat Opini BPK atas LKPD” masih menunggu Hasil Pemeriksaan BPK dan “**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” yang masih dalam Proses Penyusunan

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.